

KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Oleh:

Nilu Sari

A.A. Sri Indrawati

I Nyoman Darmadha

Program Kekhususan Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan, perkawinan merupakan gerbang awal dalam membentuk suatu rumah tangga, perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan, karena keterbukaan Indonesia kepada dunia Internasional berdampak cukup besar terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakatnya termasuk soal perkawinan banyak terjadi persoalan dimana perkawinan tidak hanya antara sesama penduduk Indonesia yang tentunya dapat dipastikan berkewarganegaraan Indonesia pula tetapi seiring perkembangan zaman yang terjadi banyak warga Negara Indonesia melakukan perkawinan dengan warga Negara asing atau yang sering disebut dengan Perkawinan campuran dalam perkawinan campuran terdapat perbedaan antara kewarganegaraan laki-laki serta perempuan maupun sebaliknya, perkawinan campuran itu sendiri dapat dijumpai landasan hukumnya pada Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada hakikatnya dalam perkawinan campuran warga negara Indonesia dapat memilih kewarganegaraan mengikuti suami maupun isterinya sesuai dengan isi dari Pasal 26 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, Penelitian Hukum yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dalam hal ini mengkaji adanya konflik norma antara ketentuan undang-undang yang satu dengan yang lainnya.

Warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran untuk memisahkan seluruh harta benda antara pasangannya masing-masing selama masa perkawinan dapat membuat suatu perjanjian perkawinan dengan tetap mempertahankan status kewarganegaraanya itu.

Kata kunci: Hak Milik, warga negara, Perkawinan Campuran

ABSTRACT

about marriage stated that what is meant by marriage is a mixture of marriage between two persons in Indonesia a different subject to the law due to the difference in of citizenship and one part, a indonesia, article 21 paragraph 3 concerned with the status of the right over the land for indonesia citizen should have stayed applies the rules contained in article 21 paragraph 1 the act of mentioned above clear that every indonesia citizen without exception is entitled to lands on ownership status example between the man a citizen with a women foreign citizens who marries based on matrimonial law in indonesia of a marriage the husband want to buy this land with the right, where the land certificates was the husband Indonesia citizen when with article 12 in 2006 about citizenship of the republik of the Indonesia and article 21 paragraph 3 UUPA from reality on very interesting for further study is in a scientific work titled possession a right belonging to the Indonesian citizen in marriage a mixture. Research methods that were used of these tests are of juridical normative , use of an approach to a the fact (in for example the fact manner approach) and approach the law (in for example the statue approach) .A source of materials a law used is the source of was the interviews observasi , secondary sources in the form of buku-buku and perundang-undangan .For indonesian citizen holding mass marriage a mixture of rw against the residents of a foreign country

For indonesian citizen holding mass marriage a mixture of rw against the residents by presence decree heavenly mahkamah konsitusi number 69 / puu-xiii / 2015 the ruling provide rights to citizen of republic of indonesia holding mass marriage mix so as to make a covenant marriage it should remain consistent with maintain the status citizenship

keyword: ownershipof , citizen, mixed marriage

I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Moment perkawinan merupakan hal yang pasti akan dilalui setiap insan manusia yang sudah beranjak dewasa. Perkawinan itu sendiri memiliki hakikat yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis dimana selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam norma agama sesuai dengan ketentuan tuhan yang maha esa, perkawinan adalah suatu ikatan bathin seumur hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang kekal dan abadi, antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan suami-istri), tujuan yang paling utama dari sebuah perkawinan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus garis keturunan keluarga. Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Indonesia sejak zaman kemerdekaan sudah mulai membuka diri terhadap pergaulan Internasional dimana berdampak sangat besar terhadap kehidupan masyarakatnya terutama di bidang Perkawinan karena hal tersebutlah banyak terjadi perkawinan antara dua orang dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan salah satu pihak lainnya berkewarga negaraan asing atau yang disebut dengan perkawinan campuran, perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya berbunyi bahwa “Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

suatu perkawinan campuran dapat sangat menentukan mengenai hak milik Warga Negara Indonesia atas tanah, ¹secara implisit Subyek Hak Milik atas terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, hak milik atas tanah sebagaimana tertuang dalam bunyi Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang menerangkan bahwanya warga negara asing yang memperoleh hak milik karena wasiat, pencampuran harta karena perkawinan begitu pula warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka 1 tahun bila melewati dari jangka waktu yang ditentukan maka tanahnya sudah harus dan pasti jatuh kepada negara. Bunyi dari ketentuan tersebutlah seakan yang membatasi warga negara Indonesia dalam hal ini yang melangsungkan perkawinan campuran untuk memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang- undang Pokok Agraria yang isinya berbunyi bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang bisa memiliki hak milik atas tanah, dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) sudah tegas disebutkan bahwa hanya warg anegara Indonesia yang boleh memiliki hak milik atas tanah yang juga disebut dengan asas kebangsaan atau nasionalitas dalam Undang-undang Pokok Agraria, makna Warga Negara Indonesia dalam Pasal tersebut bermakna seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali². Dalam perkawinan campuran khususnya untuk kepemilikan hak milik atas tanah di Indonesia harus juga berdasarkan Perjanjian Perkawinan perjanjian perkawinan diatur Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang

¹ Urip Santoso, 2017, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Kencana, Surabaya, h.21

²Urip Santoso. 2015, *Hukum Agraria dan Kajian Komperhensif*, Kencana, Jakrta, h. 23

bunyinya “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, ³perjanjian perkawinan dibuat bertujuan untuk memisahkan harta benda antara suami maupun istri untuk mencegah terjadinya pencampuran harta, perjanjian perkawinan ialah perjanjian (Persetujuan) yang dibuat oleh calon suami maupun isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁴namun perjanjian perkawinan yang sudah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, tetapi dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang isinya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama masa perkawinan berlangsung dari hal tersebut terdapat konflik norma mengenai pengaturan kapan dibuatnya perjanjian perkawinan antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.Menyangkut hal-hal mengenai kewarganegaraan republik Indonesia terutama mengenai kewarganegaraan dalam perkawinan campuran dapat dijumpai dalam Pasal 26 Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana di dalam pasal tersebut menerangkan bahwa memberikan Pilihan kepada Warga Negara Indonesia untuk mempertanahnkan atau melepaskan

³Andy Hartanto, 2017, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 15.

⁴Soetojo Prawirohamidjojo, 2017, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 57.

kewarganegaraan Indonesia di dalam perkawinan campuran akan sangat berpengaruh terutama terhadap kepemilikan hak milik atas tanah Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran apabila warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran tetap mempertahankan kewarganegaraannya atau memutuskan melepas kewarganegaraannya

Penulisan ini mengkaji kebolehan terhadap kepemilikan tanah warga negara Indonesia yang mengadakan kawin campur.

1.2 Rumusan Masalah

hal-hal yang disebutkan diatas rumusan masalah yang akan dibahas selanjutnya ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran terkait Kepemilikan hak milik atas tanah ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran dengan tetap mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia terkait kepemilikan hak milik atas tanah ?

1.3 TujuanPenulisan

1. Untuk memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh warga negara Indonesia yang mengadakan perkawinan campuran dengan warga negara asing
2. Untuk memahami lebih mendalam mengenai akibat hukumnya

II Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Jenis metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif atau yang dapat disebut juga dengan metode penelitian kepustakaan yaitu metode dengan pendekatan analisis yang berupa mengkaji isu-isu hukum yang dihadapi, penulisan ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yang ada dalam rumusan masalahnya antara lain adalah sebagai berikut pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*), serta pendekatan secara konseptual, pendekatan perundangan-undangan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada yang masih berhubungan dengan permasalahan di dalam penulisan ini seperti isu-isu hukum yang sedang dihadapi, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang paling penting dan inti karena dengan pendekatan ini dapat memahami doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum yang nantinya dapat membantu untuk mnumbuhkan, membangun dan memperkuat argumentasi dalam menghadapi permasalahan hukum yaang sedang dihadapi. Sehingga nantinya argumentasi dalam menyelesaikan masalah hukum dalam penulisan ini tidak mudah dipatahkan dan sangat kuat , sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah, doktrin-doktrin, buku-buku, perundang-undagangan yang berkaitan dengan masalah dalam penulisan ini.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Yang Dapat Diperoleh merupakan hal yang sangat utama untuk Warga negara Indonesia Dalam perkawinan campuran, dalam mengatasi masalah harta kekayaan dari suami isteri yang melngsungkan perkawinan, dapat dilakukan

melalui perjanjian perkawinan.⁵perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membahas mengenai perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak dapat membuat perjanjian perkawinan yang tentunya harus disahkan oleh pegawai pencatat tentang isinya berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan di dalamnya.. Ketentuan dalam perjanjian perkawinan yang terdapat Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mewajibkan apabila suami maupun istri ingin memisahkan harta bendanya masing-masing harus membuat suatu perjanjian, yang dinamakan dengan sebutan Perjanjian perkawinan menurut hukum positif yang berlaku dibuat saat perkawinan dilangsungkan serta sebelum perkawinan dilangsungkan.

Hal ini merupakan suatu hal yang wajib yang artinya harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan (imperative), artinya jika hal ini dilanggar maka perjanjian perkawinan tersebut bukannya tidak sah melainkan bertentangan dengan hukum positif yang dapat dikatakan lain tidak memiliki kekuatan hukum yang akibatnya secara hukum perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dibuat tidak sah dimata hukum.⁶ Namun dengan dikeluarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan jika perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang dalam masa perkawinan berlangsung guna memisahkan kepemilikan harta benda suami maupun isteri. Dari hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa terjadi konflik norma antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Konflik norma terjadi diantara kedua hal tersebut terdapat pada waktu kapan perjanjian perkawinan tersebut dapat

⁵ Natalia Ningsih, 2017, *Kekuatan Mengikat Akta Notariil Perjanjian Perkawinan terkait Harta Bersama yang dibuat Pasca Pencatatan Perkawinan*, Jurnal Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁶H.M. Anshary, 2016, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Penerbit CV Bandar Maju, h.14

dibuat oleh suami maupun isteri dimana disebutkan bahwa terdapat di Pasal 29 ayat (1) Undang-undang perkawinan hanya menyatakan perjanjian perkawinan tersebut bisa dibuat pada waktu dan saat perkawinan dilangsungkan sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan bisa diadakan kapan saja sepanjang masa perkawinan terjadi yang tentu saja isinya tidak melanggar ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang masih menjadi hukum positif.

2.2.2 Akibat Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran dengan tetap mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia terkait kepemilikan hak milik Atas Tanah. Dalam Perkawinan Campuran sesuai bunyi Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal Kewarganegaraan dan warga negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya seperti satu kesatuan yang utuh dan bulat.

dan untuk warga negaranya, kewarganegaraan dalam perkawinan campuran merupakan suatu hal yang mendasar karena menentukan hak maupun kewajiban sebagai warga negara, yang pastinya dapat menentukan dalam bidang agraria yaitu terhadap tidak lain dan tidak bukan adalah kepemilikan hak milik atas tanah Warga negara Indonesia. perkawinan campuran merupakan paling inti dan membedakannya dengan perkawinan secara umumnya adalah perbedaan kewarganegaraan, unsur beda kewarganegaraan tersebutlah yang tentunya memiliki akibat hukum. kewarganegaraan dalam perkawinan campuran terdapat di ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan lebih dari satu pilihan pilihannya berupa tidak lain dan tidak bukan adalah terhadap warga negara Indonesia dalam perkawinan

campuran untuk melepaskan atau tetap dengan status kewarganegaraannya, jika warga negara Indonesia tersebut memutuskan untuk mempertahankan kewarganegaraan maka akan berakibat langsung kepada kepemilikan hak milik atas tanah yaitu warga negara Indonesia tersebut tetap diperbolehkan untuk memiliki tanah di Indonesia, karena menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki Hak Milik atas tanah, dan di dalam Undang-undang Pokok Agraria tercantum asas kebangsaan dimana asas kebangsaan ini menerangkan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat memiliki tanah di Indonesia, sedangkan orang asing tidak diperkenankan memiliki tanah.⁷ Sehingga nantinya memiliki dasar hukum yang kuat dan mempuni dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dibidang agraria, serta tentunya tidak brtentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, ⁸sesuai dengan asas Nasionalitas Sepanjang Warga Negara Indonesia Mempertahankan status Kewarganegarannya hak milik atas tanah tersebut tetap dapat dimiliki.

III Penutup

3.1 Kesimpulan

1. bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, dalam hal ini melangsungkan perkawinan campuran dapat berupa membuat perjanjian perkawinan yang nantinya dapat berguna untuk memisahkan harta benda dalam perkawinan iu sendiri sebagaimana dengan dikeluarkanya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 amar

⁷Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press Malang, h. 47.

⁸Gede Ode Angga Pratama, 2018, *Pengaturan Perolehan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran*, Vol 40 No. 2, h.10.

putusan tersebut seluruh warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran untuk membuat perjanjian perkawinan yang tentunya isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah perkawinan berlangsung sehingga untuk penduduk Indonesia itu sendiri sangat amat dimungkinkan untuk mempunyai tanah di negerinya sendiri yaitu Indonesia.

2. Akibat hukum bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran menurut ketentuan sebagaimana tercantumkan dalam isi Pasal 26 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia termuat dua pilihan bagi Warga Negara Indonesia untuk kehilangan kewarganegaraan atau tetap mempertahankan kewarganegaraannya. Hal itu memang merupakan akibat dari perkawinan campuran, jika warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran memilih mempertahankan status kewarganegaraan Indonesianya maka sudah dipastikan ia masih tetap bisa memiliki hak milik atas tanah karena dalam Undang-undang Pokok Agraria menganut asas kebangsaan/Nasionalitas.

3.2 Saran

1. Sebaiknya bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran membuat perjanjian perkawinan guna memisahkan harta benda antara suami maupun isteri dalam perkawinan campuran.
2. Masyarakat yang melangsungkan Perkawinan campuran, sebaiknya memperhatikan lebih seksama mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang-undangan

agar meminimalisir kesalahan-kesalahan di masa yang akan mendatang.

IV DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andy Hartanto, 2017, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

H.M. Anshary, 2016, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, CV Bandar Maju.

Soetojo Prawirohamidjojo, 2012, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.

Urip Santoso, 2015, *Hukum Agraria dan Kajian Komperhensif*, Kencana, Jakarta.

Urip Santoso, 2017, *Hak atas tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Tanah Satuan Rumah Susun*, Kencana, Surabaya

Jurnal Ilmiah

Natalia Ningsih, 2017, *Kekuatan Mengikat Akta Notariil Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama yang dibuat Pasca Pencatatan Perklawinan*, Jurnal Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Gede Ode Angga Pratama, 2018, *Pengaturan Peroleha Kepemilikan Hak Milik Atas Dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016.